



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL KORNELIUS MANALU**
2. Tempat lahir : Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/20 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukadame Gang Silindung Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Hot Pulung Purba, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Agus Purba, S.H., dan Partners, Beralamat di Jalan Medan Km. 10,5 Komplek Puri Beringin Permai Nomor 17 Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/SKK.PID/AP/III/2023 tanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 6 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 6 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL KORNELIUS MANALU tidak terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa DANIEL KORNELIUS MANALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL KORNELIUS MANALU dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6(enam) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tuntutan hukum yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum karena menurut kami terlalu berat dan dengan pertimbangan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah hanya diberikan kepada seorang perempuan bernama Pebiola yang dikenal Terdakwa lewat aplikasi Michat bukan untuk diperjualbelikan;

Atas dasar kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, agar kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan hukuman yang sering-tingginya dengan pertimbangan bahwa :

1. Terdakwa masih bisa disadari dan menyadari akan perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang tersebut dalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana yang tersebut dalam pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA PDM-89/PSIAN/Enz.2/02/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Deniel Kornelius Manalu pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Jalan Koperasi Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Daniel Kornelius Manalu bermain handphone dan membuka aplikasi di handphone terdakwa yaitu aplikasi yang bernama Michat dan kemudian terdakwa menchatting seorang perempuan yang belum terdakwa kenal di aplikasi tersebut dan mengajak perempuan tersebut untuk ketemuan dan kemudian chattingan yang dikirim terdakwa direspon seorang perempuan yang di aplikasi itu dan kemudian terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk ketemuan dan perempuan tersebut setuju dan kemudian terdakwa menanyakan berapa bayarnya dan perempuan itu mengatakan kalau ianya tidak mau di bayar pakai uang tetapi di bayar pakai shabu-shabu, kemudian terdakwa pergi mencari narkotika jenis shabu itu dengan cara pergi ke Jalan Koperasi Kel. Tambun Nababolon Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar dan setelah sampai di Jalan Koperasi Pematang Siantar, terdakwa melihat ada seorang laki-laki dan kemudian terdakwa menemui laki-laki tersebut dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu lalu terdakwa memberikan uang terdakwa kepada laki-laki itu sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan laki-laki itu menerimanya dan kemudian laki-laki tersebut memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan lalu terdakwa menerima dan menyimpannya di kantung jaket yang dipakai terdakwa, setelah menerima shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Tangki Parluasan Pematang Siantar dan kemudian terdakwa menchatting perempuan itu lagi dan mengatakan kalau shabu-shabunya sudah ada dan perempuan tersebut mengajak terdakwa untuk ketemu di Jalan Sisingamangaraja Gg. Kiki Novita Sari Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar, setelah menerima chattingan dari perempuan tersebut lalu terdakwa pergi ke Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar ketempat yang di janjikan oleh perempuan itu.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sampai di Jalan Sisingamangaraja Gg. Kiki Novita Sari Pematang Siantar dan saat terdakwa menunggu perempuan yang berjanji dengan terdakwa, datang saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan dan saksi Citriadi Siburian yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Sisingamangaraja Gg. Kiki Novita Sari Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi narkoba dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika sampai ditempat yang disebutkan para saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan lalu para saksi kepolisian mendatangi dan mengamankan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan sehingga shabu-shabu yang berada dikantong jaket terdakwa terjatuh, lalu para saksi kepolisian dapat mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu disamping kaki terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kiri terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang, kemudian para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 510/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Daniel Kornelius Manalu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6990/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperiksa milik Daniel Kornelius Manalu adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsida:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Deniel Kornelius Manalu pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Gg. Kiki Novisa Sari Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Daniel Kornelius Manalu bermain handphone dan membuka aplikasi di handphone terdakwa yaitu aplikasi yang bernama Michat dan kemudian terdakwa chatting seorang perempuan yang belum terdakwa kenal di aplikasi tersebut dan mengajak perempuan tersebut untuk ketemuan dan kemudian chatngan yang dikirim terdakwa direspon seorang perempuan yang di aplikasi itu dan kemudian terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk ketemuan dan perempuan tersebut setuju dan kemudian terdakwa menanyakan berapa bayarannya dan perempuan itu mengatakan kalau ianya tidak mau di bayar pakai uang tetapi di bayar pakai shabu-shabu, kemudian terdakwa pergi mencari narkotika jenis shabu itu dengan cara pergi ke Jalan Koperasi Kel. Tambun Nababolon Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar dan setelah sampai di Jalan Koperasi Pematang Siantar, terdakwa melihat ada seorang laki-laki dan kemudian terdakwa menemui laki-laki tersebut dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu lalu terdakwa memberikan uang terdakwa kepada laki-laki itu sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan laki-laki itu menerimanya dan kemudian laki-laki tersebut memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan lalu terdakwa menerima dan menyimpannya di kantung jaket yang dipakai terdakwa, setelah menerima shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Tangki Parluasan Pematang Siantar dan kemudian terdakwa chatting perempuan itu lagi dan mengatakan kalau shabu-shabunya sudah ada dan perempuan tersebut mengajak terdakwa untuk ketemu di Jalan Sisingamangaraja Gg. Kiki Novita Sari Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar, setelah menerima chatngan dari perempuan tersebut lalu terdakwa pergi ke Jalan Sisingamangaraja Pematang Siantar ketempat yang di janjikan oleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



perempuan itu.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa sampai di Jalan Sisingamangaraja Gg. Kiki Novita Sari Pematang Siantar dan saat terdakwa menunggu perempuan yang berjanji dengan terdakwa, datang saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan dan saksi Citriadi Siburian yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Sisingamangaraja Gg. Kiki Novita Sari Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika sampai ditempat yang disebutkan para saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan lalu para saksi kepolisian mendatangi dan mengamankan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan sehingga shabu-shabu yang berada dikantong jaket terdakwa terjatuh, lalu para saksi kepolisian dapat mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu disamping kaki terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kiri terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang, kemudian para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 510/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Daniel Kornelius Manalu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6990/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperiksa milik Daniel Kornelius Manalu adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamuel Simorangkir, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sisingamangaraja Gang Kiki Novita Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa berawal pada hari tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika di lokasi penangkapan tersebut di atas, kemudian Para Saksi dari Kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi tersebut melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan, lalu langsung dilakukan penangkapan yang kemudian diketahui Bernama Daniel Komelius Manalu (Terdakwa);
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan namun berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) paket narkotika jenis sabu, 1(satu) unit handphone merek Oppo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Koperasi Kota Pematang Siantar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika sabu tersebut hendak diberikan Terdakwa kepada seorang perempuan, dimana narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap seorang diri tidak ada orang lain dan perempuan yang akan ditemui Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Citriadi Siburian, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sisingamangaraja Gang Kiki Novita Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa berawal pada hari tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di lokasi penangkapan tersebut di atas, kemudian Para Saksi dari Kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi tersebut melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan, lalu langsung dilakukan penangkapan yang kemudian diketahui bernama Daniel Kornelius Manalu (Terdakwa);
 - Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan namun berhasil diamankan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu, 1(satu) unit handphone merek Oppo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Koperasi Kota Pematang Siantar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba sabu tersebut hendak diberikan Terdakwa kepada seorang perempuan, dimana narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap seorang diri tidak ada orang lain dan perempuan yang akan ditemui Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor: 510/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6990/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sisingamangaraja Gang Kiki Novita Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa bukan melakukan perlawanan atau meronta-ronta, akan tetapi merasa kesakitan karena difiting oleh Para Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Koperasi Kota Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba sabu tersebut hendak diberikan Terdakwa kepada seorang perempuan;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bermain handphone dan membuka aplikasi Michat di handphone Terdakwa, kemudian chatting seorang perempuan yang belum Terdakwa kenal di aplikasi tersebut dan mengajak untuk ketemuan, kemudian chattingan yang dikirim Terdakwa direspon seorang perempuan yang di aplikasi tersebut dan Terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk ketemuan serta Terdakwa menanyakan berapa bayarnya, lalu perempuan tersebut mengatakan kalau ianya tidak mau di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayar pakai uang, akan tetapi dibayar pakai narkoba sabu, kemudian Terdakwa pergi mencari narkoba jenis sabu ke Jalan Koperasi Kelurahan Tambun Nababolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan menemui seorang laki-laki, lalu membeli narkoba sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyimpannya di kantung jaket yang dipakai Terdakwa, setelah menerima narkoba sabu tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Tangki Parluasan Pematang Siantar, selanjutnya menchatting perempuan tersebut lagi dan mengatakan kalau narkoba sabunya sudah ada, kemudian perempuan tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jalan lokasi penangkapan tersebut, hingga Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa belum pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba sabu yang Terdakwa bawa akan berikan kepada perempuan yang berjanji dengan Terdakwa karena perempuan tersebut akan menemani Terdakwa tidur;
- Bahwa saat di kantor Polisi ada diambil urine Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari kerja membawa angkot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sisingamangaraja Gang Kiki Novita Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;



2. Bahwa berawal pada hari tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di lokasi penangkapan tersebut di atas, kemudian Para Saksi dari Kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi tersebut melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan, lalu langsung dilakukan penangkapan Terdakwa;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Koperasi Kota Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa narkoba sabu tersebut hendak diberikan Terdakwa kepada seorang perempuan yang akan menemaninya tidur;
6. Bahwa sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bermain handphone dan membuka aplikasi Michat di handphone Terdakwa, kemudian chatting seorang perempuan yang belum Terdakwa kenal di aplikasi tersebut dan mengajak untuk ketemuan, kemudian chattingan yang dikirim Terdakwa direspon seorang perempuan yang di aplikasi tersebut dan Terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk ketemuan serta Terdakwa menanyakan berapa bayarnya, lalu perempuan tersebut mengatakan kalau ianya tidak mau di bayar pakai uang, akan tetapi dibayar pakai narkoba sabu, kemudian Terdakwa pergi mencari narkoba jenis sabu ke Jalan Koperasi Kelurahan Tambun Nababolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan menemui seorang laki-laki, lalu membeli narkoba sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyimpannya di kantung jaket yang dipakai Terdakwa, setelah menerima narkoba sabu tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Tangki Parluasan Pematang Siantar, selanjutnya chatting perempuan tersebut lagi dan mengatakan kalau narkoba sabunya sudah ada, kemudian perempuan tersebut mengajak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



Terdakwa untuk bertemu di Jalan lokasi penangkapan tersebut, hingga Terdakwa ditangkap;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor: 510/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Daniel Kornelius Manalu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6990/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperiksa milik Daniel Kornelius Manalu adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Daniel Kornelius Manalu dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu: Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sisingamangaraja Gang Kiki Novita Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika di lokasi penangkapan tersebut di atas, kemudian Para Saksi dari Kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi tersebut melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan, lalu langsung dilakukan penangkapan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Koperasi Kota Pematang Siantar sebanyak 1

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan narkoba sabu tersebut hendak diberikan Terdakwa kepada seorang perempuan yang akan menemaninya tidur;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bermain handphone dan membuka aplikasi Michat di handphone Terdakwa, kemudian chatting seorang perempuan yang belum Terdakwa kenal di aplikasi tersebut dan mengajak untuk ketemuan, kemudian chattingan yang dikirim Terdakwa direspon seorang perempuan yang di aplikasi tersebut dan Terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk ketemuan serta Terdakwa menanyakan berapa bayarnya, lalu perempuan tersebut mengatakan kalau ianya tidak mau di bayar pakai uang, akan tetapi dibayar pakai narkoba sabu, kemudian Terdakwa pergi mencari narkoba jenis sabu ke Jalan Koperasi Kelurahan Tambun Nababolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan menemui seorang laki-laki, lalu membeli narkoba sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyimpannya di kantung jaket yang dipakai Terdakwa, setelah menerima narkoba sabu tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Tangki Parluasan Pematang Siantar, selanjutnya chatting perempuan tersebut lagi dan mengatakan kalau narkoba sabunya sudah ada, kemudian perempuan tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jalan lokasi penangkapan tersebut, hingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti narkoba sabu dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor: 510/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Daniel Kornelius Manalu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6990/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperiksa milik Daniel Kornelius Manalu adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, akan tetapi berdasarkan fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi baik sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu: Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan subsider ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwapada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sisingamangaraja Gang Kiki Novita Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika di lokasi penangkapan tersebut di atas, kemudian Para Saksi dari Kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi tersebut melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan, lalu langsung dilakukan penangkapan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Koperasi Kota Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan narkoba sabu tersebut hendak diberikan Terdakwa kepada seorang perempuan yang akan menemaninya tidur;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bermain handphone dan membuka aplikasi Michat di handphone Terdakwa, kemudian chatting seorang perempuan yang belum Terdakwa kenal di aplikasi tersebut dan mengajak untuk ketemuan, kemudian chattingan yang dikirim Terdakwa direspon seorang perempuan yang di aplikasi tersebut dan Terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk ketemuan serta Terdakwa menanyakan berapa bayarnya, lalu perempuan tersebut mengatakan kalau ianya tidak mau di bayar pakai uang, akan tetapi dibayar pakai narkoba sabu, kemudian Terdakwa pergi mencari narkoba jenis sabu ke Jalan Koperasi Kelurahan Tambun Nababolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan menemui seorang laki-laki, lalu membeli narkoba sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyimpannya di kantung jaket yang dipakai Terdakwa, setelah menerima narkoba sabu tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Tangki Parluasan Pematang Siantar, selanjutnya chatting perempuan tersebut lagi dan mengatakan kalau narkoba sabunya sudah ada, kemudian perempuan tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jalan lokasi penangkapan tersebut, hingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta di persidangan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti serta untuk memastikan termasuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor: 510/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Daniel Kornelius Manalu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6990/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna Putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperiksa milik Daniel Kornelius Manalu adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dihubungkan pada saat penangkapan Terdakwa narkoba sabu tersebut ada dalam penguasaannya, yang akan diberikan kepada seorang perempuan sebagai ganti pembayaran uang untuk menemaninya tidur, sedangkan dalam hal penguasaan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan segala pertimbangan unsur-unsurnya, dihubungkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan uraian-uraian unsur dalam dakwaan subsidair tersebut di atas, maka terhadap poin-poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai Pasal yang terbukti terhadap perbuatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam uraian unsur-unsur di atas dan untuk tidak mengulangi uraian pertimbangan tersebut dianggap merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan pembelaan Terdakwa ini, selain itu terdapat fakta bahwa Terdakwa sendiri telah mengakui narkoba sabu tersebut adalah untuk diberikannya kepada seorang perempuan sebagai ganti bayaran untuk menemaninya tidur, kemudian dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga sangat bertolak belakang dengan antara satu dengan yang lainnya dimana disatu sisi Terdakwa meminta dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi disatu sisi Terdakwa menyatakan Tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan memohon dihukum yang sering-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa masih bisa disadari dan menyadari akan perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil pencarian Terdakwa sebagai supir dan tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Kornelius Manalu** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Daniel Kornelius Manalu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh **Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Heri Santoso, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pms